

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan jenis metode penelitian ilmiah hukum, yaitu Empiris-yuridis. Kajian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai individu nyata (real behavior), sebagai fenomena sosial yang tidak tertulis, yang memanifestasikan dirinya dalam pengalaman umum yang tidak tertulis dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁵⁴

Penelitian ini didasarkan pada metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif terdiri dari pemahaman secara komprehensif suatu fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah tertentu. menggunakan teknik alami yang berbeda. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dapat menangkap suatu fenomena yang ada dalam bidang penelitian.

Mengingat hal tersebut disebutkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis data non-matematis secara umum. Penelitian yang dilakukan dengan metode ini akan menghasilkan hasil yang diperoleh dengan mengumpulkan data melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dokumen atau arsip, tes, dan lain-lain.⁵⁵

⁵⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, vol., RadjaGrafi, Jakarta, 2013. hlm. 20.

⁵⁵ L. J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, vol., PT Remaja, Bandung, 2018. hlm. 6.

B. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini serta agar dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat analisis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, sampel survey lapangan, wawancara dokumen dan catatan lapangan, yang kemudian di analisa dan di tuangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan dengan judul.

C. Sumber Dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perUndang-Undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku dan jurnal ilmiah lainnya, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan internet. Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu:

1. Data Primer

Sumber data ini berarti sebuah keterangan-keterangan dan fakta langsung yang didapat dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Yaitu dengan mencari informan yang terpercaya seperti keluarga (sebagai pelaku poligami) dan tetangga di Jl. Kp. Kademangan No. 1 RT.005/RW.003, Kademangan, Setu, Kota Tangerang Selatan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku, literatur, dokumen-dokumen resmi, Al-Qur'an dalam Al-Hadis yang berhubungan dengan obyek masalah.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode empiris dengan perpustakaan sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data. Dan penelitian ini diambil berdasarkan hasil wawancara langsung di Jl. Kp. Kademangan No. 1 RT.005/RW.003, Kademangan, Setu, Kota Tangerang Selatan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dengan mengamati atau mencatat laporan yang sudah tersedia maka data dikumpulkan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, yaitu pertanyaan tertulis yang ditulis oleh seseorang atau suatu lembaga. Peneliti dapat menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data kualitatif.⁵⁶ Peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan poligami tanpa izin istri pertama.

2. Wawancara

⁵⁶ Muhammad yaumi dan muljini Damoolil, *Action Research: Teori, Model, dan aplikasi*, vol., Kencana Pr, Jakarta, 2014. hlm. 121.

Pewawancara mengumpulkan data dengan cara rutin mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan jawaban responden dicatat.⁵⁷

Wawancara akan dilakukan terhadap Pelaku maupun orang terdekat seperti, suami dan tetangga, tokoh masyarakat di Jl. Kp. Kademangan No. 1 RT.005/RW.003, Kademangan, Setu, Kota Tangerang Selatan

F. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif. yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap data yang diperoleh dan menghubungkan setiap data tersebut dengan ketentuan maupun prinsip hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yaitu berpikir dari yang spesifik ke yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yaitu interpretasi dan pembentukan hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan kesimpulan umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.⁵⁸

Dalam penulisan ini, setelah data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yaitu:

1. Metode induksi, yaitu cara berpikir dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode deduksi, yaitu cara berpikir dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus

⁵⁷ Ngalimun dan Rifqoh, *Metodologi Penelitian*, vol., K-Media, Yogyakarta, 2017. hlm. 71.

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Gafika, Jakarta, 1996. hlm. 76-77.